

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki nilai sosial tinggi dalam ajaran Islam, dan juga wakaf tidak hanya mencerminkan kepedulian seorang muslim terhadap sesama, tetapi juga menjadi sarana dalam mewujudkan kemaslahatan umat secara berkelanjutan.¹ salah satu bentuk pemanfaatan tanah wakaf yang paling sering dijumpai adalah pembangunan masjid yang keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai ruang pembinaan moral, pemberdayaan umat, serta penguatan solidaritas sosial.² namun demikian, pemanfaatan tanah wakaf tersebut memerlukan kepastian hukum agar keberlanjutannya terjamin, terutama dalam konteks administrasi pertanahan modern yang menuntut adanya bukti autentik seperti sertifikat wakaf.³

Berdasarkan dalam praktiknya, tidak semua tanah wakaf di Indonesia memiliki kejelasan status hukum yang kuat, khususnya terkait dengan sertifikasi tanah wakaf tersebut dan belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga ada beberapa tantangan yang menyebabkan

¹ Yogi Oktaviana Anisa Rahmawati, Arya Farlan Ananda, "Kajian Tentang Hukum Wakaf dalam Islam," *Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 3 (2025): 366–375.

² Budi Birahmat, "Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Prasarana Dakwah Di Kecamatan Tebat Karai," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 5, no. 2 (2020): 1–22.

³ Mirza Febya Dwi Puspita et al., "Implementasi Kebijakan Persertipikatan Tanah Wakaf dalam Rangka Perlindungan dan Kepastian Hukum di Kabupaten Magelang," *Borob Law And Society Journal* 1, no. 6 (2022): 22–31.

kondisi tersebut, antara lain: Pertama. Belum optimalnya tata regulasi wakaf. Kedua. Rendahnya literasi wakaf. Ketiga. Kapasitas Nadzir yang rendah, serta. Keempat. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi⁴. Akibatnya, potensi wakaf belum bisa optimal untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia. Padahal seharusnya wakaf bisa menjadi instrumen yang potensial dalam mengatasi dua permasalahan tersebut.⁵

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 telah mengatur secara jelas mengenai tata cara perwakafan, termasuk kewajiban untuk mendaftarkan tanah wakaf agar memperoleh sertifikat wakaf dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengamanatkan pendaftaran tanah wakaf melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti (APAIW), BPN melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang menetapkan kebijakan pelaksanaan pendaftaran tersebut melalui Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017.⁶

Peraturan ini mengatur secara rinci prosedur administratif pendaftaran tanah wakaf, termasuk jenis hak atas tanah yang dapat diwakafkan (hak milik,

⁴ Muhammad Rofiq Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi, “Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat,” *Journal Of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5, No. 1 (2024): 60–67.

⁵ Ulinnuha, “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Belum Bersertifikat Dan Masyarakat Penerima Manfaat Wakaf (Studi Kasus Wakaf Di Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi),” 2024.

⁶ Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. (Indonesia, N.D.).

hak guna bangunan, hak pakai, tanah adat, dan tanah negara) serta persyaratan dokumen yang wajib dilampirkan seperti surat ukur, sertifikat hak (jika ada), AIW/APAIW, dan surat pernyataan dari nadzir bahwa tanah wakaf tersebut tidak sedang dalam sengketa, sitaan, atau dijaminkan. Selanjutnya, setelah verifikasi dokumen oleh Kantor Pertanahan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak penyerahan AIW atau APAIW, kepala kantor pertanahan wajib menerbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama nadzir dan mencatatnya di buku tanah dengan format khusus yang menyatakan bahwa hak atas tanah tersebut hapus dan digantikan dengan status wakaf.⁷

Dalam konteks hukum Islam, wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat wakaf, seperti adanya *waqif* (pemberi wakaf), *mauquf bih* (harta yang diwakafkan), *mauquf 'alaih* (penerima manfaat wakaf), serta *siqat* (lafadz atau pernyataan wakaf). Namun demikian, agar keberadaan wakaf tersebut dapat diakui dan dilindungi oleh negara, maka pencatatan dan sertifikasi menjadi aspek penting sebagai bentuk perlindungan hukum dan administratif sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* dalam menjaga harta (*hifdz al-mal*).⁸

Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum positif, sertifikasi wakaf juga mencerminkan prinsip *ta'awun* (saling tolong-menolong) dalam Islam, di mana kejelasan status hukum suatu harta wakaf akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ketika tanah

⁷ Ibid.

⁸ Apriaman Lase, Olivia Aurora Sitorus, and Diana R.W. Napitupulu, "Pendaftaran Tanah Wakaf Di Indonesia," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 4, no. 1 (2025): 16–20.

wakaf telah memiliki sertifikat resmi, pengelolaan dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel oleh nadzir. Hal ini sejalan dengan tujuan utama wakaf, yaitu menciptakan keberlanjutan manfaat (*al-istimrāriyyāth al-manfa'ah*) bagi umat, baik dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial, maupun ekonomi.⁹

Dengan demikian, administrasi dan sertifikasi wakaf bukan semata-mata urusan administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga amanah umat.¹⁰ Dampaknya bukan sekedar administratif tetapi menyentuh aspek kemanfaatan publik dan kedaulatan komunitas lokal atas ruang ibadahnya. Kasus-kasus nyata sengketa tanah wakaf yang memperebutkan lahan masjid mengilustrasikan konsekuensi sosial-hukumnya.

Permasalahan yang sering muncul adalah ketika tanah wakaf yang telah digunakan untuk pembangunan masjid belum memiliki sertifikat wakaf.

Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam. Padahal, masjid sebagai fasilitas umum memiliki nilai strategis dalam kehidupan masyarakat, sehingga keberadaannya perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai agar dapat terus berfungsi sebagaimana mestinya tanpa gangguan hukum di masa mendatang.¹¹

⁹ Nabilah Amalia Balad, “Prinsip Ta’awun dalam Konsep Wakaf dengan Perjanjian Sewa Menyewa berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* Volume 2, Nomor 1 (2019): 19.

¹⁰ Yogi Oktaviana, Anisa Rahmawati, Arya Farlan Ananda, “Kajian Tentang Hukum Wakaf dalam Islam,” *Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 3 (2025): 366–375.

¹¹ Wiji Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

Salah satu contoh nyata dari persoalan tersebut dapat ditemukan pada Masjid Sabilil Muhtadin di Desa Tanjungjati, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Masjid ini berdiri di atas tanah yang diakui sebagai tanah wakaf oleh masyarakat, namun hingga kini belum memiliki sertifikat wakaf resmi dari Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Kepala Desa Tanjungjati serta Ustadz Ahmad, salah satu ketua REMAS (Remaja Masjid) yang aktif di Masjid Sabilil Muhtadin Kamal Bangkalan, dan juga dari beberapa warga setempat, sebelum masjid ini dibangun tanah wakaf tersebut memang sudah diwakafkan oleh pemilik tanahnya namun kini orang tersebut telah meninggal dunia dan diserahkan kepada anaknya dan kini telah meninggal dunia juga hingga pada akhirnya diserahkan kepada anak yang terakhir namun anak terakhir tersebut tampak tidak mau tau terhadap tanah wakaf tersebut yang sampai saat ini diketahui bahwa proses administrasi sertifikasi tanah wakaf tersebut belum terealisasi karena kendala administratif dan kurangnya pemahaman hukum masyarakat mengenai pentingnya legalisasi wakaf. Kondisi ini menjadi hal yang mendasar sangat penting bagi peneliti untuk meneliti perlindungan hukum terhadap bangunan masjid yang berdiri di atas tanah wakaf yang belum bersertifikat, ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, dengan mengambil studi kasus Masjid Sabilil Muhtadin Tanjungjati Bangkalan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus kajian pada penelitian ini, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut.

1. Masih banyak tanah wakaf di Indonesia, termasuk tanah wakaf yang digunakan untuk pembangunan masjid, belum memiliki sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga kedudukannya secara hukum menjadi tidak pasti.
2. Belum optimalnya sistem dan tata kelola perwakafan di Indonesia, baik dari sisi regulasi, administrasi, maupun literasi masyarakat, menyebabkan pengelolaan wakaf belum berjalan tertib dan efisien sebagaimana diharapkan.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat dan penelitian mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf menghambat proses legalisasi, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlanjutan fungsi sosial dan ibadah dari tanah wakaf tersebut.
4. Kapasitas nadzir yang masih rendah dalam aspek hukum dan administrasi menyebabkan perlindungan terhadap aset wakaf, khususnya tanah untuk bangunan masjid, belum terlaksana secara maksimal.
5. Ketiadaan sertifikat wakaf mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap bangunan masjid, baik dari potensi klaim pihak ketiga maupun penyalahgunaan fungsi tanah di kemudian hari.

6. Terdapat perbedaan sudut pandang antara hukum positif dan hukum Islam mengenai keabsahan wakaf tanpa sertifikat, yang menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan perlindungan hukumnya di lapangan.
7. Studi kasus pada Masjid Sabilil Muhtadin di Desa Tanjungjati, Kamal, Bangkalan menunjukkan bahwa kendala administratif dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama belum terealisasinya sertifikasi tanah wakaf di lokasi tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka penulis memberikan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada aspek perlindungan hukum terhadap bangunan masjid yang berdiri di atas tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat resmi, bukan pada tanah wakaf yang sudah bersertifikat atau jenis aset wakaf lainnya. Bangunan masjid ini berada di Tanjungjati Bangkalan.
2. Kajian dibatasi pada aspek perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat serta bangunan di atas tanah wakaf tersebut yaitu masjid.
3. Analisis dalam penelitian ini menggunakan perspektif hukum bisnis syariah, sebab pendekatan ini tidak hanya meninjau aspek legal berdasarkan hukum positif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan yang diatur dalam hukum Islam terkait pengelolaan dan perlindungan aset wakaf.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik wakaf pada Masjid Sabilil Muhtadin Al-Aziziyah Tanjungtai Bangkalan yang berdiri di atas tanah wakaf belum bersertifikat?
2. Bagaimana status hukum wakaf terhadap bangunan Masjid Sabilil Muhtadin yang berdiri di atas tanah wakaf belum bersertifikat?
3. Bagaimana upaya Perlindungan Hukum Terhadap Masjid Sabilil Muhtadin yang berdiri di atas tanah wakaf belum bersertifikat?

E. Tujuan Dan Keguaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap tanah wakaf Masjid Sabilil Muhtadin Al-Aziziyah yang belum bersertifikat ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.
- b. Untuk menganalisis dan memahami bagaimana status hukum terhadap bangunan Masjid Sabilil Muhtadin yang berdiri di atas tanah wakaf yang belum bersertifikat, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.
- c. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf yang belum bersertifikat, dengan mengambil studi kasus Masjid Sabilil Muhtadin di Desa Tanjungjati, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah pemahaman dan wawasan terkait perlindungan hukum dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam pada bangunan masjid yang berdiri di atas tanah wakaf yang belum bersertifikat.
- b. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis syariah dan hukum wakaf.
- c. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak khususnya Kantor Pertanahan Bangkalan dan penanggung jawab atau Takmir Masjid Sabilil Muhtadin Tanjungjati tersebut dalam mewujudkan perlindungan hukum terkait bangunan masjid yang berada di atas tanah wakaf yang tidak bersertifikat tersebut.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka terdapat penelitian terdahulu, merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya dan berfungsi sebagai acuan untuk mempermudah peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya. Dalam beberapa penelitian yang di bahas oleh penulis, yaitu:

1. Ulinnuha (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019) berjudul *“Perlindungan Hukum terhadap Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat di Jatiwaringin, Bekasi”* dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat sangat rentan menimbulkan

sengketa, terutama klaim dari ahli waris maupun pihak ketiga.¹² Perbedaan penelitian Ulinnuha dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan objek penelitian. Ulinnuha meneliti perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas perlindungan hukum bangunan masjid yang berdiri di atas tanah wakaf yang belum bersertifikat dengan analisis terpadu antara hukum positif dan hukum Islam melalui studi kasus Masjid Sabilil Muhtadin Tanjungjati Bangkalan.

2. Andriani (IAIN Ponorogo, 2022) yang berjudul “*Analisis Yuridis Legalitas Tanah Wakaf (Studi Kasus di Salah Satu Masjid di Kabupaten Ponorogo)*” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap tanah wakaf belum bersertifikat masih sangat bergantung pada peran aktif nadzir dan lembaga keagamaan.¹³ Perbedaan penelitian Andriani dengan penelitian skripsi ini terletak pada fokus kajian dan ruang lingkup analisis. Penelitian Andriani menitikberatkan pada legalitas tanah wakaf yang belum bersertifikat dengan menekankan peran nadzir dan lembaga keagamaan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Sementara itu, penelitian skripsi ini secara khusus mengkaji perlindungan hukum terhadap bangunan masjid yang berdiri di atas tanah wakaf yang belum bersertifikat, sehingga tidak hanya menelaah aspek legalitas tanah, tetapi

¹² Ibid.

¹³ Andriani, “Analisis Yuridis Legalitas Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Masjid Ar-Rahman Desa Gasang Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

juga implikasi hukumnya terhadap keberadaan dan keberlanjutan fungsi bangunan masjid.

3. Salsabila (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024) dalam penelitiannya berjudul *“Analisis Yuridis terhadap Tanah Wakaf yang Belum Disertifikasi”* Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian skripsi ini terletak pada objek kajian hukum wakaf, yaitu sama-sama membahas perlindungan hukum tanah wakaf yang belum bersertifikat. Keduanya juga menggunakan pendekatan hukum positif di Indonesia serta mengakui bahwa tanah wakaf sah secara normatif (hukum Islam) apabila telah memenuhi rukun dan syarat wakaf, namun belum memperoleh kepastian dan kekuatan hukum secara administratif tanpa sertifikasi. Perbedaan utama terletak pada fokus dan ruang lingkup penelitian. Penelitian tersebut menitikberatkan kajian pada perlindungan hukum tanah wakaf secara umum dengan penekanan pada aspek normatif dan administratif.
4. Rizky Aulia Rahman (2020) dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat di Kecamatan Sewon Bantul”*. Persamaan antara penelitian Rizky Aulia Rahman dengan penelitian skripsi ini terletak pada objek kajian wakaf, khususnya mengenai tanah wakaf yang belum bersertifikat. Kedua penelitian sama-sama menegaskan bahwa wakaf tetap sah secara hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat wakaf, meskipun belum didaftarkan secara resmi. Selain itu, keduanya juga menyoroti pentingnya sertifikasi tanah

wakaf sebagai upaya menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak disalahgunakan serta untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat. Penelitian Rizky Aulia Rahman lebih menekankan pada tinjauan hukum Islam, khususnya berdasarkan fikih wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tanpa mengkaji secara mendalam implikasi hukum positif terhadap bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut. Sementara itu, penelitian skripsi ini mengkaji perlindungan hukum terhadap bangunan masjid yang berdiri di atas tanah wakaf yang belum bersertifikat dengan menggunakan pendekatan hukum positif dan hukum Islam secara terpadu.¹⁴

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian memiliki persamaan dalam mengkaji permasalahan tanah wakaf yang belum bersertifikat serta pentingnya sertifikasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta wakaf. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya hanya berfokus pada aspek legalitas tanah wakaf, implementasi peraturan perundang-undangan, atau tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan wakaf.

Sementara itu, penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada objek, fokus kajian, dan pendekatan analisis. Penelitian ini secara khusus mengkaji perlindungan hukum terhadap bangunan Masjid Sabilil

¹⁴ Rizky Aulia Rahman, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat di Kecamatan Sewon Bantul," *Jurnal Hukum dan Syariah* 5, no. 1 (2020): 1–12.

Muhtadin Al-Aziziyah yang berdiri di atas tanah wakaf yang belum bersertifikat dengan menganalisis praktik wakaf, status hukum, serta bentuk perlindungan hukumnya melalui pendekatan hukum positif dan hukum Islam secara terpadu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pembahasan yang lebih komprehensif karena tidak hanya menelaah aspek legalitas tanah wakaf, tetapi juga mengkaji implikasi hukumnya terhadap keberadaan dan keberlangsungan fungsi bangunan masjid sebagai objek wakaf.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Guna memudahkan pembaca maka, peneliti membuat sistematika pembahasan yang akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang dimana susunannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kajian pustaka yang mendukung penelitian terkait Perlindungan Hukum Terhadap Bangunan Masjid Yang Berdiri di Atas Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam: Studi Kasus Masjid Sabilil Muhtadin Al-Aziziyah Tanjungjati Bangkalan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang relevan sebagai landasan dalam menjawab permasalahan penelitian., UU (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

BAB III: METODE PENELITIAN

Yang digunakan dalam melakukan penelitian diantaranya: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis.

BAB IV: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil dari penelitian yang mana bab ini adalah penguraian tentang hasil dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti “Perlindungan Hukum Terhadap Bangunan Masjid Yang Berdiri Di Atas Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam”.

BAB V: PENUTUP

Yang berisi kesimpulan dan saran dimana kesimpulan adalah inti dari isi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan sudah dianalisis. Sedangkan saran bertujuan untuk penelitian selanjutnya yang mengambil topik permasalahan yang sama seperti penelitian ini, dan berharap bisa jauh lebih baik